

DIMENSI UU PELAPORAN KEUANGAN



DIMENSI UU PELAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Istilah Pelaporan Keuangan dalam RUU Pelaporan Keuangan berkonotasi dan mencakupi *segala jenis bentuk laporan berdimensi keuangan dan informasi terkait aspek keuangan* seperti pertanggung-jawaban perbendaraan negara, pertanggung-jawaban realisasi anggaran, pertanggung-jawaban kinerja auditor negara, LAKIP dan Laporan Keuangan (LK). Istilah pelaporan keuangan naik daun, mengganti istilah laporan keuangan, tertengarai pada tataran kerangka konseptual SAK versi IFRS dan SAK versi IPSAS. Pada tataran IPSAS, pelaporan keuangan pemerintahan dapat mencakupi sepasang LK & GFS pemerintahan, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBN/D, Laporan Pertanggungjawaban Perbendaharaan sesuai UU Perbendaharaan Negara, Laporan Pertanggungjawaban Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK sesuai UU Pemeriksaan Negara, Laporan Pertanggungjawaban Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai UU Keuangan Negara, dan pelaporan LK Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai UU Keuangan Negara, ditambah berbagai bentuk laporan lain seperti Laporan Pertanggungjawaban & Kinerja Dana Desa oleh Kementerian Desa, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial.

Awal pembentukan RUU Pelaporan Keuangan NKRI adalah sebagai berikut : Tertengarai bahwa dewasa ini terdapat banyak kewajiban penyampaian laporan keuangan ke berbagai instansi dan kementerian, menimbulkan risiko suatu perusahaan menyampaikan LK gada atau bahkan berbeda kepada pihak atau instansi berbeda, masih rendahnya kepatuhan terkait pelaporan keuangan, maraknya kasus / skandal terkait pelaporan keuangan seperti kesalahan penyajian dan kecurangan penyajian, sehingga mengancam stabilitas sektor keuangan. Pelaporan Keuangan Entitas Swasta (Korporasi) yang merupakan salah satu produk laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang informasinya sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan, Baik internal perusahaan maupun eksternal, untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan ekosistem pelaporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan peraturan pelaporan keuangan yang holistik maka diadakan RUU tentang Pelaporan Keuangan. RUU ini memiliki tujuan antara lain; (1) Simplifikasi Proses Penyampaian Laporan Keuangan, melalui Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu Satu Pintu, *one reliable report for multipurpose*, (2) Big Data Informasi Keuangan mendukung pengawasan kepatuhan perpajakan, mendukung perumusan kebijakan fiskal dan perumusan kebijakan moneter.

Sejarah NKRI mencatat bahwa RUU Pelaporan Keuangan merupakan produk bersama antara pemerintah Kementerian atau Lembaga dengan DPR. Tentu saja sesuai ketentuan proses penyusunan RUU. Secara sistematis Laporan Keuangan akan diolah oleh Unit Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu Satu Pintu, artinya entitas yang wajib diaudit dan tidak wajib diaudit memberikan laporan keuangan ke unit ini, untuk kepentingan-kepentingan seperti pajak, bank, OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, maupun pihak-pihak lain, nantinya unit inilah yang akan mem-*fit* informasi kepada pihak-pihak tadi. *Value added* dari penerapan UU tentang Pelaporan Keuangan adalah untuk menciptakan ekosistem

pelaporan keuangan yang ideal yaitu, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan nilai *ease of doing business* dan *global competitiveness index*, menurunkan tingkat *underground economy*, meningkatkan *tax ratio*, memudahkan pengambilan keputusan melalui *big data* bagi pelaku bisnis secara nasional (misalnya untuk perbankan atau pasar modal), dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

TUJUAN UU PELAPORAN KEUANGAN

Tujuan UU Pelaporan Keuangan adalah untuk mewujudkan Lingkungan Pelaporan Keuangan yang ideal terdiri dari, (1) Simplikasi Proses Laporan Keuangan, *one single submission, one report for multipurpose*, meningkatkan kepatuhan, dan mempermudah pengumpulan data laporan keuangan secara nasional, (2) Entitas Wajib Laport dan/atau Wajib diaudit, meningkatkan kepatuhan Entitas wajib untuk diaudit dan memfasilitas seluruh regulasi untuk Entitas melaporkan laporan keuangan, (3) Penyusun laporan keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena disusun oleh Akuntan yang berkompeten dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada Akuntan penyusun laporan keuangan, (4) Standard Setter, memastikan kualitas standar laporan keuangan, memberikan dasar hukum untuk implementasi standar laporan keuangan, dan mendukung kepada entitas mikro kecil dan menengah untuk dapat berkembang lebih besar.

RUU mengatur jenis entitas pelaporan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan beberapa Entitas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) RUU-PK wajib diaudit, maka Entitas Pelapor ini disebut sebagai Entitas Pelapor Tertentu. Jadi Entitas Pelapor terbagi menjadi entitas wajib audit (entitas pelapor tertentu) dan tidak wajib audit. Entitas pelapor tertentu yang wajib audit adalah BUMN, BUMD, entitas dengan akuntan public, entitas perbankan dengan Katagori bank umum dan bank perkreditan rakyat, lembaga keuangan bukan bank, yayasan, koperasi, entitas dengan kriteria peredaran bruto atau total asset tertentu, entitas lainnya yang diwajibkan untuk diaudit oleh peraturan perundang-undangan. LK terdiri atas Laporan Keuangan tahunan dan Laporan Keuangan interim. Laporan keuangan wajib disusun sesuai dengan standar jenis usaha, kompleksitas usaha, ukuran perusahaan, karakteristik, dan akuntabilitas publik dari Entitas Pelapor. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, penyusun laporan wajib memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Jika direksi Entitas Pelapor tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, maka laporan keuangan harus disusun oleh akuntan publik atau akuntan berpraktik yang memperoleh penugasan dari Entitas Pelapor dan tanggung jawab laporan keuangan tetap pada Entitas Pelapor. Untuk Entitas Pelapor Tertentu, penyusun laporan keuangan wajib terlebih dahulu terdaftar pada register yang diselenggarakan oleh Menteri. Direksi, pengurus, pemilik dan/atau manajemen pada entitas bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan keuangan terkait dengan petanggungjawaban laporan keuangan. Penyampaian, distribusi dan akses, penggunaan, dan penyimpanan LK, Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu Satu Pintu & terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga. RUU mem-*benchmark* Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada pasal 23 RUU menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Komite Standar melalui Keppres (Keputusan Presiden), komite ini adalah komite yang independen dalam menjalankan tugasnya, dibentuk untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas. Aspek profesi penunjang Pelaporan Keuangan & partisipasi masyarakat vide pasal 26 RUU-PK menjelaskan bahwa, profesi yang menunjang laporan keuangan antara lain akuntan beregister, akuntan berpraktik, akuntan publik, auditor internal, penilai publik, aktuaris publik; dan profesi penunjang PK lainnya. Masyarakat atau publik diberikan hak untuk memperoleh informasi laporan keuangan, tapi dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat menyampaikan pengaduan ke penyelenggara sistem PK

apabila menemukan ada indikasi pelanggaran di dalam pelaporan keuangan. Sebagai lazimnya sebuah UU, RUU PK dilengkapi dengan Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Draf RUU-PK dapat diakses melalui <http://www.pppk.kemenkeu.go.id/>.

25 DIMENSI SEBUAH UU PELAPORAN KEUANGAN NAN IDEAL

1. UU LK berlatar-belakang kondisi atau munculnya (1) berbagai UU yang mengandung aspek LK, berisiko tumpang-tindih dan bertentangan, (2) Opini Sebaliknya (*Adverse Opinion*) atau Nir-Opini (*No Opinion*) Auditor Tingkat Tinggi (*supreme auditor*) BPK atas LK pemerintahan, (3) merebaknya skandal korupsi pemerintahan dan skandal LK Emiten di Pasar Modal sepanjang masa, bukan disebabkan (dan jangan dituduhkan) bahwa pasar modal negara tersebut atau per UU an negara tersebut tidak memiliki UU LK, (4) LK menjadi sarana pertanggung-jawaban hukum dan pengambilan keputusan investor & manajemen entitas LK, (5) UU LK adalah sarana GCG bagi sebuah bangsa.
2. Gagasan untuk membuat UU LK di Indonesia telah berlangsung sepanjang puluhan tahun.
3. NKRI sebaiknya mempertimbangkan keuntungan & kerugian memiliki UU Laporan Keuangan, dalam sebuah Cost & Benefit Analyses. Kebutuhan akan sebuah UULK memberi bukti kehendak bangsa untuk berpikir filosofis, supaya arah hukum LK ditujukan menuju sarana perubahan masyarakat (*as a tool of social engineering*) seperti, mengarahkan setiap anggota masyarakat berjalan menuju kehidupan lebih maju dan berkepastian hukum dalam ber LK. Sebagai contoh, semua negara menetapkan SAK tertentu sebagai basis ber LK, berbagai negara menerapkan LK Bersumpah (*Sworn FS*).
4. Tim Penyusun UU LK sebaiknya mempertimbangkan, apakah akan membuat UU Laporan keuangan atau UU Pelaporan keuangan.
5. Dimensi kecurangan LK pada UULK. Terdapat kemungkinan peringkat korupsi (*corruption rating / index*) suatu negara dipengaruhi oleh eksistensi & kualitas UU LK.
6. UU LK mencakupi pengaturan LK nirauditan dan LK Auditan, mencakupi pengaturan seluruh pihak berkepentingan akan LK, berbasis *institutional theory, stake-holder theory, net-work theory, commander theory, agency theory* dan teori *five forces* Michael Porter.
7. Apakah *grand design* UULK NKRI sebagai (1) *umbrella law* yang tidak membatalkan unsur LK dalam UU PM, UU Pajak, UU PT, UU Koperasi, UU Parpol, UU Keuangan Negara dan produk hukum NKRI yang lain, atau UULK sebagai (2) *omnibus law* yang menghapus semua unsur LK dalam UU lain, harus diputuskan sebagai grand design UULK. Sebagai contoh, DPR Negara Swiss mencabut unsur LK dalam UUPT menjadi UU Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berderajat *omnibus law*, berlaku bagi bentuk hukum entitas LK selain PT. Penjelasan sebagai berikut.

8. UULK harus tersinkronisasi dengan berbagai PP, Kepmen dan SK Dir Pemerintah. Tugas utama penyusun UU LK adalah melakukan sinkronisasi, misalnya apakah UU PT tersinkronisasi dengan PP 64/1999 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan sebagai berikut. Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan ("PP 24/1998") sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan ("PP 64/1999"). Pengaturan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ("LKTP") selanjutnya diatur dalam Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ("Kepmenperindag 121/2002"). Apakah LK Perusahaan Harus Diaudit Akuntan Publik, "Jika laporan keuangan perusahaan tidak diaudit akuntan publik, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS" Perusahaan punya kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), jangka waktu penyampaian laporan tahunan tersebut maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Salah satu muatan yang harus ada dalam laporan tahunan adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga minimal harus terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut (Pasal 66 Ayat (2) UUPT). LK harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Pasal 66 Ayat (3) UUPT). Lk & laporan tahunan ditelaah Dewan Komisaris. Setelah ditelaah, direksi harus menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 68 Ayat (1) UUPT, direksi punya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada akuntan publik apabila: Kegiatan usaha perseroan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan merupakan persero; Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan atas hasil audit akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi (Pasal 68 Ayat (3) UUPT). Perusahaan publik atau perseroan terbuka wajib membuat laporan tahunan yang salah satunya memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Pasal 4 Huruf i Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik). Karena perseroan terbuka harus memenuhi aspek keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kegiatan dan keuangan perusahaan. LK diaudit oleh Auditor Publik (AP) atau Kantor Auditor Publik (KAP) yang telah melakukan pengujian apakah laporan keuangan sudah tepat atau belum. Auditor Publik akan memberikan opini dari hasil audit laporan keuangan dengan klasifikasi berikut: Wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi Wajar dengan pengecualian Laporan keuangan masih terdapat kesalahan penyajian tetapi bisa diandalkan kewajarannya Tidak wajar Laporan keuangan tidak sesuai standar akuntansi dan terdapat kesalahan Menolak memberikan opini Tidak memberikan pendapat karena informasi dan bukti yang terbatas dalam proses audit. RUPS tidak dapat mengesahkan laporan keuangan tersebut belum teraudit & ber opini audit (Pasal 68 Ayat (2) UUPT).

9. UU LK menghindari eksternalitas bagi bangsa, UU LK mempertimbangkan risiko besar pasak dari tiang. Berbagai kerangka konseptual SAK mengingatkan kehematan biaya berakuntansi dan ber LK. UNSUR LK PADA UUPT INDIA
10. Silahkan para Penyusun UU LK Indonesia membandingkan UUPT NKRI dengan UUPT berbagai negara lain, kemudian menganbil manfaat bagi penyusunan UU LK Indonesia. Sebagai misal, G S Rao (2013), DGM(Legal),OCL India Limited, mengunggah makalah tentang perubahan UU PT di India pada makalah berjudul *The Companies Act 2013 - Provisions relating to Financial Statements*. Contoh lain, kewajiban pelaporan LK bagi para pemilik perusahaan di Singapura tertayang dalam bentuk makalah berjudul
- a. *Guide to Filing Financial Statements for Singapore Business Owners*, disajikan oleh SingaporeLegalAdvice.com (2020).
11. UU LK mencakupi yuridiksi LN dan DN.Pertama, Elias Neocleous & Co LLC (2016) membuat makalah berjudul *Cyprus: Financial Statements Of Overseas Companies*, menyatakan antara lain bahwa cabang perusahaan asing publik di negara itu wajib menyampaikan LK Auditan, dengan sanksi penghapusan nama entitas dalam daftar. Dari makalah tersebut, elaborasi bagi penyusun UU LK NKRI adalah sebagai berikut. UU LK NKRI perlu mengatur entitas LK (a1) publik dan (a2) privat yang berkedudukan di NKRI, yang mempunyai cabang, anak perusahaan dan entitas asosiasi di LN. Sebaliknya UU LK NKRI perlu mengatur (b.1) kewajiban entitas LK berkedudukan di LN , baik privat maupun yang masuk bursa, yang mempunyai cabang, anak perusahaan dan entitas asosiasi di Indonesia, dan (b2) kewajiban menyampaikan LK entitas cabang, anak perusahaan dan entitas asosiasi di Indonesia. Kedua, UU LK Republik Latvia mengatur hubungan dengan hukum LK yang berlaku pada Uni Eropa.
12. UU PT berbagai negara dirangkum sebagai berikut
- Jepang, Kabushiki Kaisha adalah badan hukum Jepang berbentuk perseroan, didirikan oleh minimum 7 orang, akta pendirian didaftar dalam Daftar Dagang, dengan organ RUPS dan Direksi, tanpa Dewan Komisaris. Setara Presiden Direktur adalah Shacoh, Wakil Presiden Direktur adalah Fukusacho, *Managing Director* adalah Senmu Torishimarijaku, dan *Executive Director* adalah Jomu Torishi-mari-yaku. Auditor eksternal diangkat oleh RUPS.
- Korea, hukum dagang Korea mengatur Chusik-hoesa sebagai bentuk perusahaan, dengan tanggungjawab PS sebtasa setoran saham, didirikan oleh minimum 7 orang pendiri. RUPS mengangkat para Direktur dan *auditor eksternal*, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengangkat seorang inspektur pemeriksa syarat-syarat pendirian perusahaan. Chusik-hoesa mempunyai RUPS dan Direksi sebagai organ pelaksana manajemen perusahaan. Jabatan Direktur paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang setelah pengesahan pertanggungjawaban pada RUPS. Direktur dapat diberhentikan oleh RUPS setiap saat, dan dapat menuntut ganti rugi pada perusahaan bila ia diberhentikan tanpa alasan.
- Hongkong, sejak tahun 1950 Hongkong telah memiliki *Company Ordinance Hongkong 1950*, lalu diubah menjadi *Companies Amenment Ordinances 23* tahun 1952, no 15 tahun 19555, no 25 tahun 1958, lalu no 24 tahun 1970, pada dasarnya

mengikuti pola United Kingdom; akta pendirian (*Memorandum of Association* atau *Article of Association*) didaftar pada *Company Registry* untuk pengaturan AD dan ART, merupakan perusahaan dengan tanggungjawab terbatas (*limited by shares*), terbagi menjadi *public company* dan *private company*.

United Kingdom, pada awalnya *Partnership Act* muncul 1890 di United Kingdom, lalu *Company Act* 1948 mengatur badan hukum terpisah dari pribadi pendiri, didirikan oleh dua atau lebih orang, menjadi badan hukum sah setelah mengajukan *Memorandum of Association* (Anggaran Dasar) dan *Article of Association* (Anggaran Rumah Tangga) kepada dan memperoleh *Certificate of Incorporation* dari lembaga *Registry of Corporation*. PS mempunyai tanggungjawab terbatas (*limited liability*) atas hutang perseroan kepada pihak ketiga. Perusahaan diurus oleh RUPS dan *Board of Director* (Direksi), tanpa *Supervisory Director* (Dewan Komisaris).

Belanda, NV dan BV adalah *limited liability* di Belanda. UU 1971 tentang bentuk perusahaan (*Kapitalvennischappen*) mengatur *Naamloze Vennootschap* (NV) dan *Besloten Vennootschap* (BV) di Belanda. NV dan BV adalah badan hukum, NV bersertifikat saham dan BV tak mempunyai sertifikat saham sehingga tak bebas dipindahtangankan. LK (*jaarrekening*) NV diumumkan kepada publik (*publikatie van jaarrekening*). NV dan BV adalah *limited liability* di Belanda. NV harus menggunakan *auditor eksternal*. BV besar dan mengelola dana masyarakat harus memublikasi LK. *Gedelegeerde* atau *Raad van Commissie van Toezicht* (atau Komisaris PT di Indonesia) melakukan pengawasan represif terhadap Direksi, menguji perbuatan Direksi, melakukan pengawasan preventif, yaitu Direksi meminta persetujuan Komisaris untuk berbagai tindakan. Dewan Komisaris dapat mengangkat anggota Komisaris. Komisaris mempunyai hak & kewajiban mengangkat/memecat/men-skors pengurus/manajemen, melakukan kepengurusan/manajemen dalam hal pengurus/manajemen berhalangan, mengangkat ahli untuk mengawasi akuntansi, memberi pertimbangan/persetujuan perubahan AD, pembubaran perusahaan, penarikan kembali saham dll. Di Belanda dikenal perseroan normal (*Normale Vennootschap*) dan perseroan besar (*Grote Vennootschap*). Perseroan besar terbagi menjadi kelompok perusahaan bebas (*Vrijgestelde Vennootschap*), perusahaan berstruktur (*Structuur Vennootschap*), perusahaan struktur terbatas (*Verlichte Structuur Vennootschap*). Perusahaan struktur terbatas (*Verlichte Structuur Vennootschap*) mempunyai Dewan Komisaris minimum terdiri atas 3 orang yang bertugas mengeluarkan/membeli kembali/menghapus saham/obligasi, mengeluarkan *depository receipts*, mengadakan/menghentikan kerjasama dengan perusahaan/orang lain, penyertaan pada perusahaan lain dengan besar investasi minimum $\frac{1}{4}$ saldo laba pada ekuitas, mengusulkan perubahan AD, mengusulkan likuidasi perusahaan, PHK massal dan perjanjian perburuhan. Belgia, mengenal *public companies* (*Societes Anonymes* atau SA) dan *Private Companies Societes de personnes a responsabilite limitee* atau SPRL. Organ perusahaan adalah RUPS, Dewan Pengurus/direktur, Komisaris (*commissaires*) atau auditor, Majelis Umum (rapat bersama Direksi dan Komisaris), wakil manajemen atau *managing director*, para direktur dengan wewenang sesuai AD perusahaan, dengan masa jabatan 3 tahun. Tugas auditor/*commissaires* memeriksa semua perjanjian perusahaan, akuntansi, surat, menit, keuangan dan penerbitkan saran perbaikan. Perancis, menggunakan *Societes A Responabilite Limitee* (SARL) dengan jenis saham atas nama, dan *Societe Anonyme* (SA). Saham SA adalah Saham yang terdaftar (*Actions Nominatives*) dan Saham atas unjuk (*Action Au Porteur*), pada umumnya saham bebas dipindah tangankan.

Manajemen SA dapat pilih dari dua model yaitu (1) Dewan Direksi dimana GM adalah chairman Dewan Direksi, atau (2) Dewan Manajemen (*Directoire*) dan Dewan Komisaris (*Conseil DeSurveillance*) mengikuti pola Jerman. Dewan Komisaris adalah satu satunya organ berwenang mengangkat/ memberhentikan anggota Dewan Manajemen, mengangkat/ memberhentikan ketua Dewan Manajemen (*President* atau *Directoire*). Jerman, Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (GMBH) diundangkan di Jerman 20 April 1892, mengalami amandemen antara lain 28 Agustus 1969. Akta notaris (*Gasellschaftsvertrag*) dengan pendiri minimum 2 orang, dapat orang asing, mempunyai managing director (*Geschäftsführer*). Untuk perusahaan besar dan atau publik, badan hukum berbentuk *Aktiengesellschaft* (AG), didirikan 5 orang. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas (*Aufsichtsrat*) bermasa jabatan maksimum 4 tahun, diangkat pendiri, lalu Dewan Komisaris mengangkat Dewan Manajemen/Direksi (*Vorstand*). Tugas utama Dewan Pengawas adalah mengangkat Direksi, mengawasi manajemen, menyampaikan LK pada RUPS, memberi persetujuan sesuai tugas/wewenang dalam AD, memanggil RUPS darurat. Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab sama dengan Dewan Direksi. Italia, Perseroan di Italia berbentuk *Societa A Responsabilita Limitata* (Srl) atau *private company*, *Societa Per Azioni* (SpA) atau *public company*, kepemilikan berbasis saham (*azioni*), didirikan minimum 2 orang dengan akta (*Atto Costitutivo*) notaris, dapat beranggaran dasar terpisah (*Statuto*), diumumkan dalam buletin ofisial (*Bollettino Ufficiale Delle Societa per Azioni*) dengan organ RUPS (*Asemblea DeiSoci*) dan manajemen pengurus (*Amministrazione*).

NKRI, UU 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) diamandemen oleh UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai perkembangan masyarakat dan globalisasi, selaras UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing mewajibkan PMA dalam bentuk PT, karena itu UU PT perlu mengakomodasi segala kebutuhan lalu lintas modal antar negara, mengakomodasi budaya perusahaan dan budaya hukum, selaras dinamika dan pertumbuhan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan mendukung pembangunan iklim perdagangan cq persaingan sehat sesuai UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendukung pembangunan iklim usaha nan kondusif untuk investasi, UU yang memikat investor asing, UU PT yang selaras UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU PT yang selaras UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU PT yang menyuburkan GCG umumnya CSR khususnya¹ bagi PT yang bergiat pada wilayah SDA atau PT terkait SDA. Amandemen memperkenankan pengambilan keputusan PS di luar RUPS, berbasis *teleconference* cq *circular resolution*², *video-conference* atau media lain tersepakati PS misalnya *digital signature*³/*approval*.ⁱ Amandemen menampilkan paradigma hukum perseroan vide Pasal 156 ayat (1) secara eksplisit. Perlu dicatat bahwa PP yang dibentuk untuk UU 1-1995 yang tidak bertentangan dengan UU 40-2007, tidak batal secara hukum. Berbagai PP terkait pada UU 1-1995 adalah PP 26-1998 tentang Pemakaian Nama PT, PP 27-1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. Perbedaan Amendemen ini jumlah pasal dari 128 pasal menjadi 161 pasal UU, kesadaran perlunya iklim usaha yang kondusif melalui perangkat UU PT sesuai penjelasan Pasal 74. Berbagai aspek yang penting bagi para penyusun UU

¹Vide Pasal 77 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk penjelasan lanjut, silahkan kunjungi www.legalitas.org

²Penjelasan Pasal 91UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³Digital signature belum diatur oleh PP atau Juklak UU PT.

LK NKRI adalah sebagai berikut. RUPS pertama PT setelah memperoleh status hukum harus dilakukan paling lambat 60 hari (Pasal 14 (5)), sehingga setoran saham dan perbuatan hukum lain ((Pasal 14 (1, 2, dan 3)) berdampak keuangan & akuntansi, dan Neraca Pendirian telah diselesaikan sebelum RUPS oleh akuntan internal, dan neraca awal tersebut di audit oleh KAP. Akuntan harus menyiapkan Daftar Perseroan berisi data perseroan, antara lain Neraca & laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan untuk PT wajib audit (Pasal 29 (2) j) harus tersedia pada tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan AD yang memerlukan persetujuan, tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan AD atau perubahan PT bukan AD yang tak memerlukan persetujuan (Pasal 29(3)). Penyetoran saham berbasis bukti hukum & akuntansi yang meyakinkan (Pasal 33 (2)), baik tunai atau bentuk lain (Pasal 34) berdasar nilai wajar sesuai harga pasar atau oleh ahli penilaian yang independen (Pasal 34). Bukti pengumuman di surat kabar untuk setoran saham berbentuk barang tidak bergerak dilampirkan juga sebagai bukti jurnal setoran saham bukan uang tunai (Pasal 34 (3), walau sanksi (misalnya batal demi hukum) tak diatur jelas. Hati-hati atas permintaan jurnal konversi piutang PS menjadi setoran saham, harus ada bukti RUPS (Pasal 35). Pembelian kembali saham beredar (*stock repurchase, treasury stock*, harus berdasar RUPS atau Komisaris sbg kuasa RUPS, vide ps.38-39) oleh PT menyebabkan ekuitas (kekayaan bersih) < modal ditempatkan + cadangan wajib, dilarang (Pasal 37). Jumlah nominal *stock repurchase* + saham tergadai + saham dijaminakan + saham dijaminakan secara fidusia = < 10% modal ditempatkan. PM boleh mengatur lain (pasal 37 (b)). Kerugian akibat pembatalan karena pembatalan *repurchase* yang melanggar ketentuan, ditanggung Direksi. Saham belian kembali boleh ditahan PT maksimum 3 tahun (ps 37), tak berhak suara (Ps40(1)) tak berhak dividen (Ps 40(2)). Saham atas nama (Ps 48), saham harus bernilai nominal saham dan tercantum dlm satuan Rupiah (Ps 49), namun PM boleh mengatur lain. RUPS hanya untuk saham berhak suara (Ps53), pemindahan hak atas saham harus dengan akta (Ps 56), dengan persetujuan Organ PT (Ps 59) dalam 90 hari. Perubahan AD, de-akuisisi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan tak disetujui oleh suatu PS ; maka PS menjual sahamnya pada PT. Pembelian kembali saham oleh PT, akuntan memeriksa harga wajar saham (Ps 62). Rencana LK bulanan oleh akuntan intern sebaiknya termasuk dalam Rencana Tahunan korporasi. Rencana audit sebaiknya termaktub dalam Rencana Tahunan Perseroan yang akan datang (Ps.63) terutama jadwal mulai audit dan jadwal selesai LK Audit. Perseroan sebaiknya membuat rencana strategis agar *probable* memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, rencana pelayanan data yang diminta auditor dan lain-lain. Rencana Tahunan untuk audit sebaiknya *continuous audit assignment*, apabila banyak kerikil tajam sepanjang tahun buku. Profesi akuntan banyak terlibat pada Laporan Tahunan Korporasi sebagai berikut. LK audit harus selesai dalam 6 bulan setelah akhir tahun buku PT (Ps 66), agar Direksi dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris. Paling aman Direksi didampingi Akuntan Publik telah membahas LK audit (boleh draft) sebelum 4 bulan berakhir setelah tanggal LK. Dengan demikian Akuntan Publik bersama Direksi masih dapat memperbaiki & memfinalisasi LK Audit sepanjang dua bulan, sebelum batas waktu 6 bulan UUPT. Sebaiknya akuntan publik diminta menjadi pendamping Direksi dalam menyusun Laporan Tahunan, walau butir a sd g LT tersebut bukan hanya informasi keuangan saja. Direksi membutuhkan akuntan publik yang berwawasan strategis, terbiasa melakukan jasa *corporate planning & strategic budgeting*. Termasuk didalamnya adalah penganggaran biaya sosial dan lingkungan (Ps 74(2)). Dalam upaya pelestarian SDA NKRI, UU LK berciri LK Hijau (*green financial statement*).

Tanggungjawab sosial dan lingkungan (Ps 74) menyebabkan kewajiban laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Ps 66 butir c) memerlukan format yang perlu diantisipasi bersama oleh IAPI dan Asosiasi Akuntan Manajemen Indonesia. Biaya korporasi tentu saja meningkat karena kewajiban Ps 66 butir c tersebut, diramalkan (1) membangkitkan kegusaran finansial berbagai PT bermargin buruk, (2) membangkitkan perhatian Bapepam, PT BEJ & PT BES untuk menganalisis kemungkinan SR secara lebih serius, (3) sementara Asosiasi Emiten diramalkan bakal bereaksi cukup kuat untuk menunda pelaksanaan SR. Pada intinya Indonesia sebaiknya melakukan studi GRI dan SR yang telah dikembangkan oleh suatu federasi akuntan Eropa. Narasumber utama dari IAI adalah Bapak Ali Darwin, namun saya juga siap membantu pembuatan Standar atau Pedoman CSR & SR tersebut, apabila diminta IAI. Forum Akuntan Hijau atau Akuntan Lingkungan mungkin dibentuk oleh IAI, merupakan ajang pertemuan berbagai akuntan spesialis. Akuntan pendidik mulai terpicu untuk membentuk kurikulum CSR & SR atau ESA (*Environmental & Social Accounting*), akuntan manajemen diramalkan sibuk menyusun konsep *green management accounting* (EMA atau *Environmental Management Accounting*). Saya siap membeberkan konsep EMA pada kesempatan lain. IAPI diramalkan mendekati pembuat UU Akuntan Publik dan Bapepam untuk memperluas jasa mencakupi jasa atestasi SR yang disusun PT. Pendek kata, apabila SR diwajibkan UU PT, maka tugas akuntan manajemen dan akuntan publik makin banyak, lahan profesi menjadi lebih luas. Apabila SR wajib di atestasi KAP, maka lahan kerja akuntan independen juga meluas. Kelihatannya Akuntan Publik akan mendapat banyak tugas penyusunan Pedoman Organisasi Dewan Komisaris dan Pedoman Sistem Tatacara Kerja Dewan Komisaris (Ps 66(e)), karena telah terkenal & terbiasa dalam jasa Penyusunan Pedoman Organisasi PT dan Pedoman Sistem Tatacara Kerja PT. Tugas IAPI memasarkan jasa baru ini (seminar tentang Dewan Komisaris), dalam berbagai seminar bersama IAI Wilayah DKI dan atau Asosiasi Akuntan Manajemen Indonesia. Bukan hanya masalah pemberesan kendali internal melalui revisi pedoman sisdur, kelihatannya *strategic problem solving* merupakan lahan baru Divisi Management Consulting KAP terkait Ps 66(d) yaitu rincian masalah *strategic* yang harus dibereskan perusahaan. Kewajiban audit (Ps 68) PT tertentu tak banyak berubah dari kondisi sekarang, ditambah kewajiban audit akibat suatu perikatan-perdata, misalnya untuk PT yang ikut serta tender bersyarat audit LK, PT meminta fasilitas kredit Bank tertentu, kewajiban audit oleh pemegang saham atau HO, untuk konsolidasi LK HO auditan (seringkali PMA), pemisahan, pembubaran atau peristiwa khusus lain yang membutuhkan LK auditan. PT wajib audit bila menghimpun/mengelola dana masyarakat, membuat surat pengakuan hutang pada masyarakat (luas?), PT Terbuka, perusahaan publik, PT beraset Rp.50 miliar atau lebih, berpendapatan Rp.50 Miliar atau lebih, PT yang wajib audit oleh UU tertentu (Ps 68). LK auditan disampaikan kepada RUPS dan diumumkan di Surat Kabar (Ps 68 (3) dan (4)), tak peduli apapun opini yang diperoleh (tak diatur oleh UU). Pada hemat saya, bila tak beropini WTP mungkin informasi yang dimuat di surat kabar berisiko menyesatkan publik. Pasal 70 tentang penggunaan laba harus diwaspadai oleh akuntan, bahwa (1) penyisihan umum atau saldo laba umum & terpropiasasi (berbagai jenis cadangan khusus) mencapai 20% modal ditempatkan atau disetor, bukanlah penyisihan saldo kas, (2) oleh otoritas pajak, pinjaman PS dapat dianggap pembagian dividen terselubung. Korum RUPS, perhitungan suara pengambilan keputusan RUPS menghitung pula kehadiran jarak jauh (Ps 77) dengan sarana *teleconference*. Legal audit untuk keabsahan RUPS harus dilakukan oleh *lawyer*. Apabila korum secara legal belum terbukti, hasil RUPS tak dapat digunakan sebagai basis akuntansi tahun

selanjutnya. Pengambil-alihan saham (akuisisi) adalah untuk maksud pengendalian (Ps 125 (4)), neraca konsolidasi proforma PT pengambil alih (induk & anak) sesuai PSAK (PS 125 (6)g). Tugas akuntan PT yang akan mengambil alih adalah (1) akuntansi konversi saham (Ps 125 (6)d), dan *neraca konsolidasi proforma PT penerima penggabungan* ((Ps 125 (6)g). Jadi neraca konsolidasi proforma dibuat oleh kedua belah pihak. Tugas akuntan dalam penggabungan usaha (Bab VIII, Pasal 122 dst) terkait pada beralihnya (pindah buku) aktiva dan pasiva PT yang bergabung (Ps 122 (3) a) berdasar bukti hukum, menutup pembukuan PT yang bergabung pada tanggal berlaku penggabungan atau peleburan (Ps.122(3) c). Tugas akuntan PT yang akan bergabung yang lain adalah (1) akuntansi konversi saham (Ps 123 (2)c), LK 3 tahun buku terakhir untuk PT yang akan melakukan penggabungan (Ps 123 (2)e), dan *neraca proforma PT penerima penggabungan* ((Ps 123 (2)g). Tugas akuntan PT yang akan menerima penggabungan yang lain adalah (1) akuntansi konversi saham (Ps 125 (6) d), dan *neraca konsolidasi proforma PT penerima penggabungan* ((Ps 125 (6)g). Jadi neraca konsolidasi proforma dibuat oleh kedua belah pihak.

Di Inggris, Parlemen mengatur LK Perseroan Terbatas sebagai Companies Act 2006. UUPT AS paling banyak dirujuk berbagai bangsa lain, terkait dengan UU Pasar Modal AS umumnya, aturan SEC khususnya.

UULK mengatur hal ihwal audit LK. Penyusun UU LK menyadari bahwa jenis LK terbagi atas LK belum di audit (Inhouse FS) dan LK Auditan (Audited FS). Pertanyaan selanjutnya adalah : Ada berapa jenis LK Auditan ?, merupakan pertanyaan yang amat mendasar, yang diajukan para penyusun UU LK. Jenis audit KAP/AP mencakupi Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Accounting Standards, Audits under the Financial Instruments and Exchange Law, Audits under the Corporate Law, Audits under specific industry laws such as Insurance Business Law or Investment Trust Law, Audits of pre-IPO companies' financial statements, Audits of Special Public Corporations, Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Overseas Accounting Standards, Audits conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISA) dan Audits conducted in accordance with U.S. auditing standards. Para penyusun UU LK perlu memperhatikan skandal akuntansi & skandal LK PM, skandal LK Fiskal dan SPT WP, terkait peran DJP, PPATK, KPK, IAPI, OJK, BPK, BPKP, Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, dan berbagai lembaga yudikatif di NKRI dan memasukkan aspek tersebut pada UU LK. Di AS, tiap Negara Bagian mengatur bebas/wajib audit LK masing-masing, tanpa koordinasi pemerintahan federasi. Terdapat berbagai justifikasi/alasan di baliknya, yang harus disikapi secara bijak oleh perancang UU LK NKRI. IFAC mengutamakan pertimbangan hukum dalam audit LK, antara lain dengan memahami secara mendalam ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements, IAASB (2016), Handbooks, Standards, and Pronouncements. Para penyusun UULK memperhatikan bingkai hukum positif bagi audit LK, memperhatikan berbagai dimensi hukum yang diatur IAPI di Indonesia. Sebagai contoh, pada SAS 122 , AU-C Section 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. Semoga Tim Penyusun UU LK memasukkan UU tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BPK melaksanakan tugas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan oleh Kabinet.

13. Para penyusun UU LK NKRI perlu merumuskan Entitas Publik vs Privat, mempertimbangkan pengaturan LK Entitas Komersial vs Nirlaba Untuk entitas nirlaba dengan pendapatan utama berbentuk sumbangan/hadiah/donasi, terdapat kewajiban melaporkan berkala LK Entitas Nirlaba kepada Depsos. UU LK mengatur kewajiban audit LK Entitas Nirlaba tertentu. UU LK menyikapi modus operandi pencucian uang dan pembiayaan terorisme ber bentuk sumbangan/donasi. UULK mengatur berbagai badan hukum pembuat LK seperti PT, Koperasi, Yayasan, entitas LK Partai Politik, entitas LK KPBU, dan banyak lagi, sehingga UU tersebut erat berkaitan dengan UU PT, UU LSM, UU Partai Politik, UU Koperasi, UU Yayasan, UU Keuangan Negara dan UU entitas pemerintahan dan lain-lain. Contoh tentang Polandia di bawah ini adalah LK bagi PT. LK tiap jenis entitas hukum berbeda-beda dan UULK perlu mewaspadaai persamaan/perbedaan LK. Tentang entitas dengan tanggungjawab terbatas pada perseroan terbatas, penyusun UULK dapat menggunakan makalah berjudul Limited liability company in Poland – financial statements, yang tersaji pada Bab-Bab Laporan ini.

Para penyusun UU LK berjiwa pejuang ekonomi kerakyatan niscaya berupaya memperkuat lembaga koperasi pada rancang bangun UULK yang disusunnya. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadikuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian Para penyusun UU LK menyadari kelemahan mendasar LK entitas Nirlaba seperti parpol, yayasan dan koperasi di Indonesia. Tertengarai bahwa UU Koperasi amat minim mengatur pertanggungjawaban LK Koperasi, sebagai sebuah produk hukum anti fokus LK yang lebih mengutamakan laporan tahunan. Inilah alasan kuat pembentukan UU LK di Indonesia. UU LK mencakupi entitas pemerintah pusat, Pemda, Desa, RT & RW. Di samping LSM, partai politik, koperasi dan yayasan, salah satu bentuk entitas nirlaba yang perlu diperhatikan penyusun UU LK NKRI adalah entitas RT dan RW. Akuntansi & LK Rukun Tetangga dan Rukun Warga diperlukan apabila sekelompok pemilik rumah hunian memiliki sarana bersama seperti lapangan/gedung dan fasilitas olahraga, Sekolah dan bersama lain-lain. Pada hemat saya, pada intinya, LK RT/RW menggunakan SAK umum tentang LK nirlaba bukan-pemerintahan. Sumber rujukan terbaik bagi para penyusun UU LK NKRI dewasa ini adalah berbagai konsep yang dikembangkan Home Owner Association atau HOA Property Management.

14. Dimensi Kejahatan LK. UU LK harus membasmi selera (*appetite*) melakukan kejahatan LK cq penipuan publik berbasis rekayasa-negatif melanggar hukum pidana tentang penipuan-publik. Hukum LK tak akan berlegitimasi apabila pelanggaran-hukum bebas dari risiko pelanggaran dideteksi hukum. APBN perlu membiayai Satgas Audit Kecurangan LK bagi publik. UU Sarbanes-Oxley adalah sumber gagasan bagi

penyusun UU LK NKRI. Hukuman dirancang sedemikian rupa, harus berdampak membuat jera pelaku kecurangan, harus menghapus selera untuk berbuat curang pada penyusun & auditor LK.

15. UU LK mencakupi Teori Bendera Merah (*Red Flag Theory*) atau tanda-tanda bahaya antara lain ; Jenis LK, apakah LK Belum Teraudit atau LK Auditan, Citra kualitas KAP /AP dan lembaga auditor LK lain, Jenis opini audit LK, Sifat/karakter industri yang tergambar pada struktur aset, arus kas, pendapatan dan beban utama, nisbah keuangan strategis, kualitas CALK untuk penggambaran ketepatan & kualitas standar akuntansi yang digunakan dan MSDA.
16. Tim Penyusun UU LK mewaspadaikan LK entitas nirlaba. Di NKRI terdapat UU PT mengandung aspek LK PT atau entitas komersial, terdapat pula berbagai UU NKRI tentang entitas nirlaba berbadan hukum pemerintah, koperasi, yayasan, partai politik dan LSM mengatur aspek pelaporan LK secara berbeda beda. Belum ada omnibus law tentang LK Entitas Nirlaba.
17. UU LK harus mencakupi UU LK Terbuka (*OPEN FS LAW*). Pada situs California Legislative Information, dimuat artikel berjudul UU LK Terbuka atau SB-598 Open Financial Statements Act.(2019-2020) menjelaskan berbagai hal di bawah ini, terkait kewajiban pelaporan LK Agen Kepemerintahan Pusat dan Daerah (Pemda) sebagai bagian sistem fiskal. UU membentuk Komisi Perumus UU LK Terbuka, DPR meminta dua set LK, yaitu informasi LK dan informasi transaksi dalam bentuk PDF.
18. UULK harus mencakupi LK Bersumpah (*sworn FS*) untuk proses perceraian *ex gono-gini*, dengan contoh proses perceraian di Colorado, dalam sumber info@jessicawoodslaw.com dalam makalah berjudul *What is a Sworn Financial Statement?* Oleh Jessica Woods (2016)
19. UULK mencakupi Laporan Tahunan, yang berisi antara lain LK Auditan.
20. UULK mencakupi fungsi LK sebagai bukti hukum dalam pengadilan, komoditas perekonomian, misalnya persyaratan lelang (*auction*), LK sebagai persyaratan emisi perdana, LK sebagai persyaratan kredit perbankan, LK sebagai komoditas bebas, misalnya sebagai (1) tambahan keterangan pelamar pada proses lamaran perkawinan dan (2) persyaratan perjanjian perkawinan pisah-harta dua keluarga konglomerat, (3) lampiran *surat jaminan kemampuan membayar* biaya pondokan & kuliah anak kandung.
21. UU LK mencakupi LK Dalam Lingkungan Khusus, seperti pandemi, restrukturisasi perusahaan, merger-akuisisi-pemekaran dan kepailitan. Penyusun UULK mengambil inspirasi dari berbagai fenomena seperti pada Masyarakat Ekonomi Eropa menyikapi pemberlakuan IFRS 9, berbagai otoritas memperpanjang batas waktu pelaporan LK Wajib, fokus perhatian pada perubahan kebijakan perbankan umumnya, perubahan sikap dan perlakuan pada debitur khususnya, dan upaya perbankan untuk pemberdayaan UKM era Covid. Makalah Elvinger Hoss Prussen (2020) berjudul *Covid-19: Adoption of law extending deadlines for disclosing financial statements and other reporting in the financial sector*. DPR Luxemburg menerbitkan UU LK pada Situasi Covid yang diperpanjang 3 bulan.

22. Tak ada yang sebasei berita koran kemarin, LK tak tepat waktu seringkali menjadi tak berguna bagi para pengambil keputusan berbasis LK. Christina Dwi Astuti (2005) melakukan riset tentang dimensi ketepatan waktu pelaporan LK, terurai antara lain sbb. Dyer dan McHugh (1975) dalam Respati (2004) menggunakan tiga kriteria keterlambatan dalam penelitiannya: (1) preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa; (2) auditor's report lag; interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani (3) total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajer di dalam merespon setiap kejadian atau masalah. Apabila informasi itu tidak disampaikan tepat waktu, akan menyebabkan informasi kehilangan nilainya di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi di lingkungan kerja mereka (Amey, 1979; Gordon dan Narayan, 1984) dalam Mukhlisin dan Petronila (2003). Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen, 1999:75) mendefinisikan ketepatan waktu ke dalam dua cara. Pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan: (1) selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan, (2) selambat-lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, dan (3) selambat-lambatnya 120 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan tahun buku berakhir. KEP-17/PM/2002 yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2002 dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Untuk laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut : (1) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan, (2) selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan (3) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Badriawan, 1997) dalam Mukhlisin dan Petronila (2003). Pada penelitian Naim (1999), ketepatan waktu dilihat dari keterlambatan pelaporan dan menurut SAK

(2004) tepat waktu berarti manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu. Menurut Belkaoli (2000: 126) ada tujuh karakteristik tujuan kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai yaitu relevan, dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan kelengkapan. Dyer dan MacHugh (1975) dalam Respati (2004) penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Asston, et.al (1989) menyatakan bahwa perusahaan besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. 31 Schwartz dan Soo (1996) dalam Naim (1999) memperkirakan bahwa tingkat kepatuhan pada perusahaan-perusahaan yang ukurannya lebih kecil berbeda dengan perusahaan yang lebih besar karena beberapa hal. Pertama, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang persyaratan pengisian terbaru atau keterbatasan karyawan dan keahlian yang dimiliki. Kedua, perusahaan yang lebih besar berada pada lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan otoritas hukum dan politik. Perusahaan besar lebih mungkin untuk ditanyai tentang motif keterlambatan atas penyampaian laporan karena kemungkinan kerugian investor dan gangguan pasar modal yang lebih besar. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian lain mengenai ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap ketepatan pelaporan keuangan dilakukan pula oleh Naim (1999). Hasil penelitian memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan (diproksi dengan total asset dan total penjualan) tidak signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Bandi (2000) menemukan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil berbeda (diukur dari nilai pasarnya). Selain itu ditemukan bukti empiris mengenai hubungan keterlambatan dan ukuran perusahaan adalah positif walaupun hasilnya tidak signifikan. Owusu dan Ansah (2000) dalam Saleh (2004), menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan prediktor signifikan dari ketepatan waktu pelaporan keuangan. Respati (2004) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu³. Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan . Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita baik bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Petronila (2003) menemukan bahwa profitabilitas tidak signifikan mempengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan. Sehingga tidak ada kecenderungan bagi perusahaan yang mengalami keuntungan atau profit untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu atau perusahaan yang mengalami kerugian atau loss akan melaporkan terlambat. Sedangkan menurut Givoly dan Palmon (1982:489) dalam Petronila (2003), ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik, mungkin akan cenderung dilaporkan tepat waktu.

23. Aspek Kejahatan LK. Terdapat pameo, melihat, mengetahui, mendengar kejahatan namun tak melapor kepada yang berwajib, berarti membantu kejahatan tersebut. Situs PPATK menerbitkan Pedoman Pelaporan (2016) pemalsuan, penipuan atau kecurangan LK. Dalam Rezim Anti Pencucian Uang pihak pelapor merupakan front liner yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Berdasarkan UU PPTPPU, selain kewajiban, terdapat pula perlindungan khusus bagi pihak pelapor. Kewajiban indentifikasi transaksi keuangan dan pelaporan oleh pelapor juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari manajemen risiko, untuk mencegah digunakannya PJK/PBJ sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang oleh nasabah/pihak pengguna jasa. Dalam hal ini, menghindarkan diri bagi PJK dan PBJ terhadap risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi.
24. UU Pelaporan Keuangan harus sesuai HAM PBB, harus mencipta keadilan sosial NKRI dalam tataran peradaban akuntansi keuangan dunia, mencipta masyarakat dan pemerintah NKRI nan transparan dan bertanggung-jawab yang menyebabkan penguatan fundamental perekonomian bangsa melalui perbaikan/pemeliharaan peringkat-negara tempat berinvestasi nan-ideal.
25. Aspek Kelembagaan Penyusun Standar Akuntansi (*Accounting Standard Setter*) dalam UU Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat lembaga global bernama IFAC dan International Forum of Accounting Standard Setter (IFASS) di muka bumi, yang dengan baik mem-fungsikan dirinya sebagai penguasa dunia akuntansi. Dalam praktik, lembaga ini amat mengindahkan eksistensi IFRS Board dan mendorong penggunaan IFRS/IAS diseluruh muka bumi.

Kedua, di muka bumi terdapat sekitar 150 Standard Setter berbagai bangsa/negara & Regional Bodies. Di NKRI terdapat kelembagaan DSAK dalam IAI, dan kelembagaan KSAP dalam khasanah UU Keuangan Negara cq pemerintahan NKRI. DSAK memiliki sub-organisasi Komite Standar ETAP/EMKM dan Komite Standar Akuntansi Syariah. Istilah Dewan (*Board*) menggambarkan keterwakilan publik, sementara istilah Komite menggambarkan kumpulan spesialis.

Ketiga, terdapat dua bentuk kelembagaan organisasi-penyusun-SAK yaitu kelembagaan privat dan kelembagaan publik. Kelembagaan privat penyusun standar misalnya terjadi di Jerman, Italia, Netherland, UK/Ireland, Australia, Denmark dan Swedia. Kelembagaan publik misalnya terbentuk di Swedia, Perancis, Belgia, Portugal, Spanyol, Finlandia dan Hungaria, berciri perwakilan publik nan luas, antara lain perwakilan industri perbankan, pasar modal, pemerintah, berbagai institusi seperti IAI, IAPI, KADIN, perwakilan kementerian tertentu dari Kabinet, dan pakar akuntansi. Produk kelembagaan privat atau institusi, misalnya SAK versi IAI, produk Pedoman Profesional versi IAPI harus di-usung/ dinyatakan/ diakui ke dalam hukum positif, misalnya UU PT, UU Pajak dan UU Pasar modal, agar berlaku efektif. Produk KSAP adalah SAP diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah.

Keempat, sebagai contoh kelembagaan penyusun-SAK terbanyak, terlengkap dan mungkin terunggul adalah negara Amerika Serikat, dengan berbagai lembaga bernama National Association of State Board of Accountancy (NASBA), FASB setara IFRS, AICPA Accounting Principle Board (APB), GASB & FASAB (*Federal Accounting Standard Advisory Board*) setara IPSAS.

Kelima, apakah sebuah negara membutuhkan koordinator berbagai lembaga penyusun SAK ? Sebagai studi kasus, penulis memilih Australian Accounting Standard Board (AASB) terfokus pada sebuah Financial Reporting Council (FRC) yang memberi arah-nasional sebuah bangsa, bertugas memeriksa keluaran-baru sumber, misalnya evaluasi produk-baru IFRS/IPSAS apakah sejalan/bertentangan dengan hukum positif Australia, sebelum dilakukan proses adopsi/adaptasi/penolakan oleh DSAK Australia. Peran strategis AASB adalah (1) menentukan kebijakan nasional, misalnya Australia mengadopsi IFRS, Australia melakukan penyatuan SAK untuk sektor privat & Sektor Publik (*one world, one standard* versi kampanye IFRS), (2) memberi arahan tafsir sebuah IFRS baru ke dalam hukum positif Australia, (3) keluar membangun hubungan diplomatik dengan IFRS Board dan IFAC, kedalam membangun hubungan diplomatik dengan triaspolitika Australia, (4) AASB selalu menghormati independensi DSAK Australia, melindungi independensi DSAK dari serangan kekuasaan (*power politics*), (5) mendorong penyatuan berbagai lembaga penyusun SAK, (6) mengawasi kualitas due-process DSAK, (7) menampung, menganalisis dan menyalurkan kumpulan-masukan-publik kepada DSAK dan triaspolitika sesuai topik masukan, (8) melaporkan kompilasi masukan-publik dan tindak lanjut masukan, kembali kepada publik (*constituent feed back management*), (9) AASB melakukan berbagai riset kebutuhan pencerahan dunia akuntansi Australia, (10) AASB membuat daftar konstituen terpenting, memperbahari daftar itu secara berkala, membangun komunikasi-produktif dengan setiap rumpun pemangku-kepentingan, (11) AASB melakukan tugas konsultatif, melayani pemangku kepentingan akan nasihat atau saran konstruktif, (12) AASB mendorong pembuatan Standar baru, perubahan standar, pembuatan Buletin Teknis bagi suatu SAK, sesuai hasil riset-kebutuhan-publik, (13) AASB ikut serta membentuk landscape dunia akuntansi Australia, misalnya membantu Dikti untuk penyempurnaan berkala kurikulum akuntansi, materi dan bahan-ajar pada seluruh Perguruan Tinggi, (14) AASB mendaftarkan skandal akuntansi, melakukan kajian dan resolusi agar skandal dapat dikurangi, (15) AASB menghadiri Konferensi Tahunan Penyusun SAK Dunia (*Annual World Standard Setter Conference*) tentu saja bersama DSAK, OJK, IAPI, BI negara tersebut.

Keenam, aspek audit LK. UU Pelaporan Keuangan terkait erat dengan aspek pengawasan dan audit LK. Di muka bumi terdapat berbagai lembaga pengawasan, antara lain The Public Interest Oversight Board dari International Federation of Accountant, di Irlandia terdapat Irish Auditing & Accounting Supervisory Board, di AS terdapat Public Company Act Oversight Board (PCAOB), IFAC memiliki International Auditing & Assurance Standard Board (IAASB), di muka bumi terdapat Forensic Auditor certification Board (FACB), INTOSAI for Government Auditing oleh SAI Supreme Audit Institution (persatuan BPK dunia), Australia memiliki AUASB atau Auditing & Assurance Standard Board yang kira-kira setara AASB untuk akuntansi nasional, di AS kita jumpai PCAOB, AICPA, GAO, IIA atau Institute of Internal Auditor, ISAC atau Information System Audit & Control Association, di

NKRI kita memiliki Standar Profesional Akuntan Publik versi IAPI merupakan dervasi dari standar audit internasional.

Ketujuh, KPAP mengambil hikmah lapis kelembagaan internal KSAP, mungkin mengusulkan tiga lapis kelembagaan internal lembaga penyusun SAK atau SAM, yaitu Komite Konsultatif & Penasihat, Komite Kerja dan Kelompok Kerja Permanen. Pada praktik, Komite Kerja dan Kelompok Kerja bekerja-sama dalam merekayasa SAK baru dalam hubungan rekan-kerja berbasis keakhlian & pengetahuan akuntansi, bukan hubungan atasan-bawahan. Terdapat kemungkinan KPAP mengusulkan sebuah lapis organisasi lagi, di atas Komite Konsultatif yang bertugas mirip AASB.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Semoga makalah berguna bagi Tim Penyusun Konsep UU Pelaporan Keuangan.

*Penulis; Dr Jan Hoesada, Perwakilan KSAP pada KPAP.
Jakarta, 1 Desember 2021*
